



P E N E T A P A N

NOMOR 8/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, tempat kedudukan Jalan Merdeka No. 11 Tanjungpandan, Kelurahan Kota, Tanjungpandan, Kab. Belitung, Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Disman Syawaludin, Asnawi, Hendri dan Suharta Wijaya, Fergie Erlando berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B /KC-XI/MKR/01/2021 tanggal Januari 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tanjungpandan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 15/SK.KH/2021/PN Tdn tanggal 01 Februari 2021, sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

Abadi, bertempat tinggal di Jalan Karang Asem RT008RW 004, Desa perpat, Kecamatan Membalong, Belitung Timur, sebagai **Tergugat I ;**

Riana, bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Karang Asem RT008RW 004, Desa perpat, Kecamatan Membalong, Belitung Timur, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Tdn tanggal 5 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Tdn tanggal 5 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar Pihak Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 5 Februari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ **Ingkar Janji**
☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ **Ingkar Janji**

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 806101000317537 tanggal 21 Desember 2016;

2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 21 Desember 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.591.100,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 65 Atas Nama Kairani Terletak Di Karang Asem/ Perpat Kab. Belitung yang di terbitkan di Tanjungpandan tanggal 21 Juli 1989.
- Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No 65 Atas Nama Kairani Terletak Di Karang Asem/Perpat Kab. Belitung yang di terbitkan di Tanjungpandan



tanggal 21 Juli 1989 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 806101000317537 tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 44.360.500,-** (Empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

4. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - 1. Pokok : Rp 39.446.319,-**
 - 2. Bunga : Rp 4.914.181,-**
- **Total : Rp.44.360.500,-** (Empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu



lima ratus rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 44.360.500,- (Empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

e. Uraian lainnya (jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 806101000317537 tanggal 21 Desember 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 21 Desember 2016.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Sertipikat Hak Milik (SHM) Desa Perpat Kab. Belitung yang diterbitkan di Tanjungpandan tanggal 21 Juli 1989.
- Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) Desa Perpat Kab. Belitung dengan diterbitkan di Tanjungpandan tanggal 21-07-1989 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 8061-01-000034-10-0 tanggal 05 Februari 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 21-07-1989;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kairani.

5. Surat Pemberitahuan Tunggalan BRI Unit Membalong Cabang Tanjungpandan

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Rekening Koran Pinjaman No. 8061-01-000034-10-0 atas nama Abadi.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Abadi.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. Rp.44.360.500,-** (Empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I & Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 44. 360.500,- (Empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Kairani tertanggal 21-07-1989 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tanjungpandan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;**
4. **Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Kairani tertanggal 21-07-1989 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;**
5. **Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Kairani tertanggal 21-07-1989 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;**
6. **Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Yang Terhormat berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang langsung menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara gugatan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena wakil Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan secara lisan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan tanggal 22 Februari 2021, maka untuk selanjutnya Hakim harus mempertimbangkannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isi dari permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh wakil Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah wakil Penggugat mempunyai kewenangan untuk mencabut Gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menunjuk dan memberikan Kuasa Khusus kepada wakilnya yaitu Disman Syawaludin, Asnawi, Hendri dan Suharta Wijaya, Fergie Erlando berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B /KC-XI/MKR/01/2021 tanggal Januari 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tanjungpandan maka wakil Penggugat berwenang untuk mengajukan permohonan pencabutan Gugatan dalam perkara ini dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan ini dapat dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv ditentukan bahwa "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa wakil Penggugat, secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, dan Tergugat I dan Tergugat II belum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, secara *formal* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Penggugat mencabut perkaranya sebelum jawaban diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Kuasa Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan sederhana yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat No. 8/Pdt.G.S/2021/PN Tdn dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh Adhika Bhatara Syahrial, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H.

BAMBANG SUPRIADI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp 85.000,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,-
Biaya Penggandaan	:	Rp 40.000,-
Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 250.000,-
Redaksi	:	Rp 10.000,-
Materai	:	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 455.000,-
(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)